



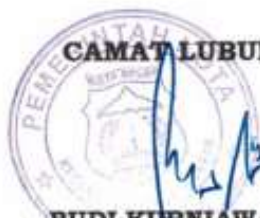
PEMERINTAH KOTA SOLOK
KECAMATAN LUBUK SIKARAH

Jalan Ki Hajar Dewantara No.171 Kota Solok, Kode Pos : 27312

Laman : <https://lubuksikarah.solokkota.go.id>

PEDOMAN TEKNIS
INOVASI “LUSI CEPAT & PASTI”
(LUBUK SIKARAH CEPAT DAN PASTI)
KECAMATAN LUBUK SIKARAH KOTA SOLOK

1. Tahapan pelaksanaan inovasi yang pertama yang dilakukan adalah dengan masyarakat melakukan pengurusan surat pengantar terlebih dahulu ke Kantor Lurah.
2. Tahapan kedua membawa semua kelengkapan berkas yang diperlukan untuk pengurusan administrasi surat menyurat.
3. Pegawai pelayanan yang bertugas di bidang pelayanan nantinya akan melakukan pemeriksaan kelengkapan bahan yang dibutuhkan untuk kesiapan proses administrasi surat menyurat.
4. Setelah pemeriksaan terhadap kelengkapan bahan-bahan ini, petugas pelayanan akan mengarahkan kelengkapan bahan-bahan ini kepada Kasi Tata Pemerintahan Kecamatan Lubuk Sikarah.
5. Kelengkapan bahan ini akan diperiksa ulang kembali sebelumnya diarahkan selanjutnya ke Sekretaris Camat
6. Setelah semua pemeriksaan kelengkapan bahan sekitar 5 s.d 10 menit oleh Kasi Tata Pemerintahan dan Sekretaris Camat, petugas pelayanan akan menyerahkan berkas kepada Camat dan meminta tanda tangan Camat selaku Kepala Wilayah.
7. Jika semua tahapan sudah terlaksana semua berkas akan dikembalikan kepada Masyarakat tanpa memakan waktu yang lama atau sehari-hari.



CAMAT LUBUK SIKARAH,

BUDI KURNIAWAN, S.STP, MM

NIP. 198210292001121001